

Solusi Abadi Plus

Proteksi seumur hidup yang memberikan jaminan hari tua



PT BNI Life Insurance

Centennial Tower, 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930

Phone : (62-21) 2953 9999

Fax : (62-21) 2953 9998

Customer Care

Contact Center : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Website : www.bni-life.co.id

Solusi Abadi Plus merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT BNI Life Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Solusi Abadi Plus

Dalam menjalani hidup, risiko bisa datang setiap saat tanpa memandang berapa usia kita. Begitu juga saat hari tua tiba, kebutuhan hidup pun masih harus dipenuhi kendati masa produktif telah terlewati. Yang kita perlukan adalah sebuah perlindungan sepanjang usia, lengkap dengan jaminan hari tua.

Semua itu ada dalam **Solusi Abadi Plus**, sebuah program asuransi jiwa yang memberikan perlindungan seumur hidup atau sampai usia 90 tahun dengan masa pembayaran premi yang singkat. Tak hanya itu, kami memberi keuntungan lebih berupa pengembalian atas semua premi yang telah dibayarkan.

Manfaat

1. Manfaat Meninggal Dunia.

Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka tertanggung akan menerima uang pertanggungan sebesar 100% dan kontrak asuransi berakhir.

2. Manfaat Hidup

a. Pengembalian Premi

Apabila tertanggung hidup sampai dengan masa pembayaran premi berakhir, maka akan dilakukan pengembalian premi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

| Masa Pembayaran Premi (MPP) | Pengembalian Premi Pada Akhir Tahun Polis ke |
|-----------------------------|--|
| 5 tahun | 10 |
| 10 tahun | 10 |
| 15 tahun | 15 |
| 20 tahun | 20 |

b. Uang Pertanggungan

Apabila tertanggung hidup pada akhir masa asuransi, maka tertanggung akan menerima uang pertanggungan sebesar 100% dan kontrak asuransi berakhir.

Syarat Kepesertaan

1. Usia Bergabung

- Minimal 18 Tahun
- Maksimal 60 tahun*

* atau usia bergabung ditambah Masa Pembayaran Premi tidak melebihi 65 tahun

2. Masa Asuransi

Sampai dengan tertanggung berusia 90 tahun

3. Premi

Terdapat pilihan pembayaran premi: bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan

Pilihan Asuransi Tambahan

- Asuransi Kecelakaan (Personal Accident)
- Asuransi Perlindungan Jiwa (Term Life)
- Asuransi Kesehatan Individu (Personal Health)

Manfaat Nilai Tunai

Tersedia manfaat nilai tunai yang dapat digunakan untuk:

• Pinjaman Polis

Maksimal 80% dari nilai tunai dan jangka waktu pinjaman 1 (satu) tahun

• Penutupan Polis

Tertanggung akan memperoleh nilai tunai dan selanjutnya asuransi berakhir

Contoh Ilustrasi:

Ibu Santi, 30 tahun, membeli produk Solusi Abadi Plus dengan pilihan Masa Pembayaran Premi 20 tahun. Pada tahun ke-20, saat di usia ke 50 tahun mendapatkan Pengembalian Premi yang telah dibayarkan sebesar 100%. Dan di usia 90 tahun Ibu Santi akan mendapatkan lagi 100% Uang Pertanggungan. Jika meninggal dunia pada masa asuransi, ahli waris akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan kontrak asuransi berakhir.

Prosedur Klaim

Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:

a. Jika Tertanggung meninggal dunia:

1. Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal.
2. Polis asli beserta lampiran-lampirannya.
3. Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung.
4. Surat Keterangan Penyebab Kematian dari instansi yang berwenang.
3. Copy akte meninggal dari Catatan Sipil setempat.

b. Jika Tertanggung masih hidup:

1. Bukti identitas diri Pemegang Polis.
2. Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi.

Serta Dokumen dan/syarat lain yang diperlukan oleh Penanggung sesuai ketentuan Polis Asuransi yang berlaku.

Perlu Anda Ketahui

Pertanggungan tidak berlaku, jika Tertanggung meninggal dunia karena alasan berikut ini:

- Perang, invasi, pemberontakan, huru-hara (termasuk serangan teroris).
- Tindakan bunuh diri atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan terhadap Manfaat Asuransi.
- Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa.
- Melakukan olah raga ekstrim (balap mobil/motor, terjun payung) serta setiap kegiatan yang mengandung bahaya langsung lainnya.

Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Syarat dan ketentuan mengacu selengkapnya yang diatur dalam Polis Asuransi.